## Kesalahan Pemikiran Hizbut Tahrir Dari Sumber Aslinya

written by Harakatuna

## 1. Seorang Nabi Tidak Maksum Sebelum Menerima Wahyu

Dalam buku Al-*Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah* (jilid I), terdapat pembahasan tentang "Kemaksuman Para Nabi". Di dalamnya, Taqiyyuddin Al-Nabhani antara lain berkata:

"Hanya saja, kemaksuman bagi para nabi dan rasul ini hanya terjadi setelah menjadi nabi atau rasul dengan (diturunkannya) wahyu kepadanya. Adapun sebelum kenabian dan kerasulan, maka boleh pada mereka apa yang boleh pada manusia lainnya. Sebab, kemaksuman adalah karena kenabian dan kerasulan."[1]

Perkataan Al-Nabhani ini secara tegas menunjukkan:

- 1. Kemaksuman diperoleh oleh seorang nabi karena kenabiannya.
- 2. Sebelum menjadi nabi, dia tidak maksum dari perbuatan dosa.

Al-Nabhani mendasarkan pendapatnya ini pada dalil *aqli* semata, tanpa dipadukan dengan dalil *naqli*. Dia berkata:

Artinya: "Dan dalil kemaksuman para nabi adalah dalil aqli dan bukan dalil *sam'î* (naqli)."

Kita dapat membantah pendapat ini antara lain sebagai berikut:

 Pendapat Hizbut Tahrir tentang tidak maksumnya para nabi sebelum kenabian ini bertentangan dengan pemilihan yang telah dilakukan oleh Allah terhadap mereka, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat, antara lain:

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebih seluruh alam" (Qs. Ali Imran [3]: 33).

2. Pendapat Hizbut Tahrir tentang tidak maksumnya para nabi sebelum kenabian juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW:

Artinya: "Aku tidak pernah berkehendak untuk melakukan apa yang biasa dikehendaki oleh orang-orang Jahiliyah kecuali dua kali sepanjang masa. Allah Ta'ala melindungiku dari keduanya" (HR. Hakim)

3. Hizbut Tahrir tidak merinci dosa apa yang mungkin dan tidak mungkin diperbuat oleh para nabi sebelum kenabian. Ini berarti bahwa mereka bisa terjatuh ke dalam dosa apa saja, termasuk di dalamnya kekafiran. Dan ini bertentangan dengan ijmak para ulama yang menyatakan kemaksuman para nabi dari kekafiran sebelum kenabian. Dalam kitab *Al-Mawâqif*, Al-Iji berkata:

Artinya: "Adapun dosa-dosa lainnya, ia bisa berupa kekafiran atau lainnya. Adapun kekafiran, umat bersepakat bahwa mereka maksum darinya."[2]

## 2. Hadis $\hat{A}\underline{h}\hat{a}d$ Bukan Hujjah dalam Akidah

Hadis  $\hat{a}\underline{h}\hat{a}d$  adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, tiga orang atau lebih dan tidak sampai kepada derajat hadis mutawatir.

Dalam buku *Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah* (jilid I), terdapat pembahasan tentang "Hadis Ahad Bukan Hujjah dalam Akidah". Di dalamnya, Taqiyyuddin Al-Nabhani antara lain berkata:

والحكم الشرعي يكفي فيه ما غلب على ظن الشخص أنه حكم الله فيجب عليه اتباعه، ومن هنا جاز أن يكون دليله طنيا؛ سواء كان ظنيا من حيث الثبوت أم ظنيا من حيث الدلالة. ومن هنا صلح خبر الآحاد لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي. وقد قبله الرسول في القضاء ودعا إلى قبوله في رواية حديثه، وقبله الصحابة في الأحكام الشرعية. أما العقيدة فإنها التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل. وما دامت هذه هي حقيقة العقيدة، وهذا هو واقعه، فلا بد أن يكون دليلها محدثا التصديق الجازم. وهذا لا يتأتى مطلقا إلا إذا كان هذا الدليل نفسه دليلا مجزوما به حتى يصلح دليلا للجزم. لأن الظني يستحيل أن يحدث جزما فلا يصلح دليلا للجزم. والعقيدة يجب أن تكون يقينية

Artinya: "Hukum syar'i cukup di dalamnya apa kuat dalam dugaan (zhann) seseorang bahwa itu adalah hukum Allah, sehingga dia wajib mengikutinya. Maka dari itu, dalilnya boleh bersifat  $zhann\hat{i}$ , baik itu  $zhann\hat{i}$  dari sisi kekuatannya maupun  $zhann\hat{i}$  dari segi maknanya. Maka dari itu, khabar ahad bisa menjadi dalil atas hukum syar'i. Rasul telah menerimanya dalam pengadilan dan menyeru untuk menerimanya dalam periwayatan hadis beliau. Dan para sahabat juga telah menerimanya dalam hukum-hukum syar'i. Adapun akidah, ia adalah kepercayaan yang pasti sesuai dengan realitas berdasarkan dalil. Dan selama demikian ini hakikat akidah dan demikian ini realitasnya, maka dalilnya haruslah menciptakan kepercayaan yang pasti. Dan ini sama sekali tidak mungkin terjadi kecuali jika dalil ini sendiri adalah dalil yang dipastikan sehingga bisa menjadi dalil bagi kepastian. Sebab, sesuatu yang bersifat dugaan  $(zhann\hat{i})$  mustahil menciptakan kepastian, sehingga tidak bisa menjadi dalil bagi kepastian. Oleh karena itu, khabar  $\hat{a}h\hat{a}d$  tidak bisa menjadi menjadi dalil atas akidah, karena ia bersifat dugaan  $(zhann\hat{i})$ , sementara akidah haruslah bersifat keyakinan."[3]

Kita dapat membantah pendapat ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Pendapat Hizbut Tahrir ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar, yaitu yaitu bahwa mereka melarang untuk mengimani semua perkara terkait akidah yang datang dari Nabi SAW melalui hadis  $\hat{a}\underline{h}\hat{a}d$ , seperti siksa kubur, kemunculan Dajjal, dan kedatangan al-Mahdi.[4] Padahal, semua ini adalah perkara-perkara yang diimani oleh mayoritas umat Islam.
- 2. Pendapat Hizbut Tahrir ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang menerima hadis âhâd—apabila derajatnya sahih— sebagai hujjah, tanpa membedakan apakah itu dalam hukum syar'i ataukah dalam akidah. Dalam *ar-Risâlah*, imam asy-Syafi'i berkata:

Artinya: "Saya tidak mengingat dari para fuqaha kaum muslimin bahwa mereka berselisih dalam menetapkan (menerima) khabar  $w\hat{a}\underline{h}id$  (khabar  $\hat{a}\underline{h}\hat{a}d$ )."[5]

×

3. Pendapat Hizbut Tahrir ini menyerupai pemikiran Muktazilah. Qadhi Abdul Jabbar, salah seorang tokoh Muktazilah, berkata:

وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا فهو كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا

Artinya: "Adapun apa yang tidak diketahui keberadaannya sebagai kebenaran atau dusta, maka ia seperti khabar  $\hat{a}\underline{h}\hat{a}d$ . Dan yang demikian ini jalannya, boleh diamalkan jika ia memenuhi syarat-syaratnya. Adapun menerimanya dalam perkara yang jalannya adalah keyakinan, maka tidak."[6]

## 3. Sahabat Adalah Orang yang Berteman Lama dengan Nabi SAW

Dalam buku *Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah* (jilid III), terdapat pembahasan tentang "Para Sahabat". Di dalamnya Al-Nabhani antara lain berkata:

Artinya: "Sahabat adalah kata yang berlaku bagi orang yang lama berteman dengan Nabi SAW dan banyak duduk bersama beliau dengan cara mengikuti beliau dan mengambil (ilmu) dari beliau."

Al-Nabhani mendasarkan definisi sahabat ini pada definisi yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab:

Artinya: "Tidak kita anggap sebagai sahabat kecuali orang yang pernah tinggal bersama Rasulullah selama satu atau dua tahun dan berperang bersama beliau dalam satu atau dua perang."[7]

Kita dapat membantah pendapat ini antara lain sebagai berikut:

- 1. Definisi sahabat yang dianut oleh Hizbut Tahrir ini tidak komprehensif. Konsekuensinya, ada banyak sahabat yang tidak memenuhi kriteria ini dan tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Muawiyah bin Abu Sufyan, misalnya, tidak dianggap oleh Hizbut Tahrir sebagai sahabat. Hal ini ditengarai untuk memuaskan kelompok Syiah.[8] Tidak terpenuhinya kriteria sahabat pada Muawiyah ini, misalnya, akan berimbas pada nilai hadis yang diriwayatkannya dari Nabi SAW.
- 2. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa definisi sahabat yang diriwayatkan dari

Sa'id bin Musayyab di atas adalah definisi yang lemah. Dalam *Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Sha<u>h</u>âbah* Ibnu Hajar berkata:

Artinya: "Badruddin bin Jama'ah berkata: Dan ini lemah. Sebab, konsekuensinya adalah bahwa Jarir bin Abdullah al-Bajli, Wa'il bin Hajar, dan sejenisnya tidak dianggap sebagai sahabat, padahal tidak ada perselisihan bahwa mereka adalah sahabat."[9]

3. Menurut Ibnu Hajar juga, periwayatan definisi tersebut dari Sa'id bin Musayyab tidaklah benar. Ibnu Hajar berkata:

Artinya: "Dan ini tidak sahih dari Ibnu Musayyab. Sebab, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Umar al-Waqidi, syaikhnya Ibnu Sa'd, dha'if (lemah) dalam hadis."[10]

4. Definisi sahabat yang paling benar, menurut Ibnu Hajar dan dianut oleh mayoritas umat Islam, adalah:

Artinya: "Orang yang telah bertemu dengan Nabi SAW dalam hidupnya sebagai seorang muslim dan mati di atas keislamannya."[11]

- [1] Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah* (Beirut: Darul Ummah, 2003), Cet. VI, Vol. I, h. 136.
- [2] Al-Iji, Al-Mawâqif fî 'Ilm Al-Kalâm (Beirut: Darul Jil, 1997), Cet. I, Vol. III, h. 415.
- [3] Taqiyyuddin Al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah, h. 190-191.
- [4] Ra'id Nashir Abu 'Audah, Fikr Hizb Al-Tahrir: Dirasah Tahliliyah, tesis, Universitas Gaza, h. 115.
- [5] Asy-Syafi'i, Al-Risâlah, (Kairo, Maktabah Al-Halabi, 1940), Vol. I, h. 453.

- [6] Qadhi Abdul Jabbar, Syarh Al-Ushûl Al-Khamsah (Maktabah Wahbah), h. 769.
- [7] Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah*, (Beirut: Darul Ummah, 2005), Cet. III, Vol. I, h. 316.
- [8] Ra'id Nashir Abu 'Audah, Fikr Hizb Al-Tahrir: Dirasah Tahliliyah, h. 46.
- [9] Ibnu Hajar, Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), Cet. I, Vol. I, h. 8.
- [10] Ibnu Hajar, Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah, h. 8.
- [11] Ibnu Hajar, Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah, h. 8.